LENTERA HIDUP
RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408
RUMI

Perlindungan Hak Keperdataan Anak Yatim dalam Pengelolaan Warisan: Analisis Penetapan 14/Pdt.P/2025/PA.Prob

Muhammad Ardy Rizky Pratama[1*], Raden Alya Nabila[1], Irsyad Aleksa Zulkarnain[1]
[1]Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Email: marp.ardy.022@gmail.com[1] ; nradenalya@gmail.com[2] ; icaddzull@gmail.com[3]

Abstrak

Perwalian anak yatim yang memiliki harta warisan menimbulkan persoalan ketika pengurusan aset harus menjamin hak keperdataan anak yang belum cakap bertindak secara mandiri. Kajian sebelumnya membahas perwalian dan pengelolaan harta anak secara umum, sedangkan batas kewenangan wali dalam Penetapan 14/Pdt.P/2025/PA.Prob terkait pengurusan hak atas tanah belum dianalisis secara terarah. Kajian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hak keperdataan anak yatim atas harta warisan serta menilai pertimbangan hakim dalam memberikan kewenangan wali mewakili anak. Data diolah secara kualitatif melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual terhadap penetapan, peraturan terkait, serta literatur ilmiah Indonesia periode 2020–2026. Hasil menunjukkan hakim mengabulkan perwalian berdasarkan hubungan keluarga, kelayakan wali, sebelas bukti surat, dan dua saksi, sedangkan kewenangan wali terbatas pada representasi hukum dan pengurusan administrasi tanpa memberi kebebasan menentukan atau mengalihkan kepemilikan anak. Kajian menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak menuntut pembatasan kewenangan, pencatatan harta, pengawasan, dan pertanggungjawaban wali agar pengelolaan warisan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak secara transparan, proporsional, terukur, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Anak Yatim; Harta Warisan; Perwalian; Hak Keperdataan*

Abstract

Guardianship of orphaned children who inherit property raises legal concerns when asset administration must protect the civil rights of children who lack full capacity to act independently. Previous studies discuss guardianship and children's property management generally, while limits of guardian authority in Determination 14/Pdt.P/2025/PA.Prob concerning land-right administration remain insufficiently examined. This study analyzes the legal status and protection of orphaned children's inheritance rights and evaluates judicial reasoning in authorizing a guardian to represent the child. Data were processed qualitatively through normative legal research using case, statutory, and conceptual approaches to the determination, relevant regulations, and Indonesian academic literature published during 2020–2026. The findings show that guardianship was granted based on kinship, guardian eligibility, eleven documentary exhibits, and two witnesses, while authority is limited to legal representation and administration without freedom to determine or transfer the child's ownership. The study concludes that effective protection requires restricted authority, asset recording, supervision, and guardian accountability so inheritance management serves the child's best interests.

Keywords: *Orphaned Children; Inheritance; Guardianship; Civil Rights*

PENDAHULUAN

Perlindungan hak keperdataan anak yatim memperoleh perhatian khusus ketika kematian orang tua diikuti keberadaan harta warisan yang harus dipelihara sampai anak mampu bertindak secara hukum. Anak tetap mempunyai hak atas kepemilikan, pendidikan, pengasuhan, dan manfaat ekonomi dari harta peninggalan orang tuanya, tetapi keterbatasan usia menyebabkan berbagai tindakan administratif dan keperdataan harus dilaksanakan melalui perwakilan yang sah. Keadaan ini menjadikan lembaga perwalian sebagai instrumen penting untuk menjembatani hak anak dengan kebutuhan tindakan hukum, terutama ketika harta yang ditinggalkan berupa tanah atau aset lain yang memerlukan pencatatan dan pengurusan resmi. Perlindungan tersebut harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan anak pada masa pengasuhan dan keberlangsungan kekayaan yang kelak berada dalam penguasaannya sendiri (Nuroniyah, 2022).

Dalam hukum kewarisan Islam, usia anak tidak menghapus kedudukannya sebagai ahli waris. Hubungan nasab dengan pewaris menjadi dasar lahirnya hak atas harta peninggalan, sedangkan ketidakcakapan bertindak memengaruhi cara hak tersebut dijalankan. Anak yang belum dewasa tetap dapat memiliki bagian waris, sementara tindakan hukum terhadap bagian tersebut dilakukan melalui

wali sesuai ketentuan yang berlaku. Pemisahan antara hak memiliki dan kecakapan bertindak penting agar perwalian tidak bergeser menjadi penguasaan pribadi atas harta anak. Harta yang berada di bawah pengelolaan wali tetap merupakan kekayaan anak dan harus dipelihara sampai tiba saat penyerahan sesuai ketentuan hukum (Nofiardi, 2023).

Fakta sosial menunjukkan bahwa pengasuhan anak yatim sering berawal dari kesepakatan keluarga. Kerabat terdekat mengambil tanggung jawab pengasuhan karena hubungan emosional, kedekatan tempat tinggal, dan kebutuhan anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang stabil. Model pengasuhan ini dapat berjalan baik, tetapi persoalan muncul ketika wali de facto harus mengurus sekolah, administrasi kependudukan, rekening, atau harta peninggalan yang mensyaratkan kewenangan hukum. Penelitian di Gampong Mongeudong memperlihatkan bahwa pengelolaan harta anak yatim masih banyak bertumpu pada hubungan kekerabatan dan kepercayaan keluarga, sedangkan aspek formal perwalian dan pertanggungjawaban harta belum selalu menjadi perhatian utama (Khalil & Chaliddin, 2023).

Literatur hukum keluarga juga menunjukkan bahwa penetapan perwalian melalui pengadilan dibutuhkan untuk memberikan legitimasi terhadap pihak yang mewakili anak. Proses tersebut mencakup pemeriksaan identitas, hubungan keluarga, keadaan orang tua, kelayakan calon wali, serta tujuan permohonan. Kajian mengenai penetapan perwalian anak yatim piatu di Palangka Raya menunjukkan bahwa pengadilan menilai kelengkapan administratif dan fakta pengasuhan sebelum memberikan penetapan, sehingga keputusan perwalian berkaitan langsung dengan perlindungan hukum anak dalam tindakan keperdataan (Madhani et al., 2024).

Kajian lain menghubungkan penetapan wali dengan pengelolaan harta warisan. Santoso, Kuncoro, dan Ardi menganalisis penetapan wali yang digunakan untuk kepentingan penjualan tanah warisan anak di bawah umur. Hasil kajian tersebut menempatkan perlindungan harta sebagai bagian dari maqashid syariah dan menekankan bahwa kewenangan wali harus diarahkan pada kemaslahatan anak. Fokus pada penjualan tanah memberikan gambaran mengenai kebutuhan izin dan pertimbangan manfaat, tetapi karakter perkara tersebut berbeda dari pengurusan peralihan hak karena pewarisan yang menjadi objek dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob (Santoso et al., 2024).

Dewi dan Yanti mengkaji pertanggungjawaban wali dalam penjualan hak pewarisan anak di bawah umur melalui Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps. Kajian itu menunjukkan bahwa tindakan yang mengubah atau mengurangi aset anak memerlukan pengawasan hukum karena wali memiliki posisi yang dapat memengaruhi kepentingan ekonomi anak. Persetujuan pengadilan dipandang sebagai bentuk perlindungan agar transaksi tidak semata-mata didasarkan pada kehendak wali. Temuan tersebut penting untuk membedakan kewenangan mewakili anak dari kewenangan mengalihkan hak milik anak (Dewi & Yanti, 2025).

Rahmanda, Putri, dan Untari kemudian menempatkan penguasaan harta waris anak yatim sebagai persoalan perlindungan hukum. Mereka menemukan bahwa norma mengenai kewajiban wali telah tersedia dalam hukum positif dan hukum Islam, tetapi pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan harta masih memerlukan penguatan. Kajian tersebut memberikan dasar bagi analisis mengenai tanggung jawab wali setelah penetapan pengadilan diterbitkan, terutama terkait pembukuan, pengawasan, dan penyerahan kembali kekayaan kepada anak ketika masa perwalian berakhir (Rahmanda et al., 2025).

Rangkaian literatur tersebut menunjukkan perkembangan pembahasan dari praktik pengasuhan keluarga, prosedur penetapan wali, pengelolaan harta, hingga pertanggungjawaban atas tindakan yang dapat mengurangi kekayaan anak. Namun, masih terdapat ruang kajian pada hubungan antara sifat voluntair penetapan perwalian dan batas penggunaan penetapan tersebut dalam pengurusan hak atas tanah yang melibatkan hak anak serta kemungkinan hak pihak lain. Perkara Nomor

14/Pdt.P/2025/PA.Prob menarik karena pengadilan tidak menetapkan pembagian warisan, tetapi memberikan kewenangan kepada wali untuk mewakili anak dalam pengurusan peralihan hak atas tanah peninggalan orang tua. Posisi ini menuntut pemisahan yang tegas antara legitimasi perwakilan dan kewenangan menentukan hak kebendaan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Perkara tersebut bermula dari seorang anak laki-laki yang lahir pada 29 Oktober 2011 dan kehilangan ibu pada 28 November 2011 serta ayah pada 21 Juni 2017. Setelah kedua orang tua meninggal, anak berada dalam pengasuhan pemohon yang merupakan kakak kandung ayahnya. Permohonan didaftarkan melalui e-Court pada 22 Januari 2025 dengan tujuan memperoleh kepastian hukum untuk mengurus hak anak, menjamin kelangsungan pendidikan, dan mengurus peralihan hak atas tanah yang disebut sebagai harta peninggalan ayah. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penetapan perwalian memiliki fungsi praktis karena tanpa perwakilan yang sah anak belum dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Kegelisahan akademik muncul pada tahap setelah kewenangan wali diberikan. Penetapan pengadilan menjelaskan siapa yang berwenang mewakili anak, tetapi jaminan terhadap keamanan harta bergantung pada cara kewenangan itu dijalankan. Pada satu sisi, wali membutuhkan ruang untuk mengurus dokumen dan kepentingan anak secara efektif. Pada sisi lain, setiap tindakan terhadap tanah atau harta warisan dapat mempunyai akibat jangka panjang terhadap kondisi ekonomi anak. Persoalan ini menuntut analisis terhadap pembatasan kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar penetapan perwalian benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan (Rahmanda et al., 2025).

Research gap kajian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai kedudukan anak sebagai pemegang hak waris, dasar penunjukan kerabat sebagai wali, batas kewenangan wali dalam pengurusan peralihan hak atas tanah, dan pengawasan setelah penetapan diterbitkan dalam satu pembahasan perkara yang sama. Kebaruan kajian diarahkan pada pemisahan konseptual antara kewenangan representasi hukum dengan kewenangan mengalihkan kepemilikan, kemudian menghubungkannya dengan kewajiban wali menjaga nilai ekonomi harta anak. Fokus tersebut memungkinkan penilaian yang lebih spesifik terhadap akibat hukum Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob (Jati, 2022).

Secara teoretis, pembahasan menggunakan teori perlindungan hukum dan konsep hifz al-mal. Perlindungan preventif tampak melalui persyaratan calon wali, pemeriksaan pengadilan, inventarisasi harta, serta pembatasan tindakan terhadap kekayaan anak, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan pencabutan perwalian, tuntutan ganti kerugian, dan pemulihan hak ketika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Konsep hifz al-mal memperkuat orientasi perlindungan dengan menempatkan pemeliharaan harta sebagai bagian dari tujuan hukum Islam, sehingga pengelolaan kekayaan anak perlu dinilai berdasarkan manfaat, keamanan, dan keberlanjutan kepemilikan (Rahmanda et al., 2025).

Urgensi kajian terletak pada kebutuhan memastikan bahwa penetapan perwalian tidak berhenti pada pemberian status formal kepada wali. Perkara yang berhubungan dengan tanah warisan memerlukan ketelitian terhadap asal hak, bagian anak, pihak lain yang tercantum dalam sertifikat, serta bentuk tindakan yang akan dilakukan. Analisis yang tepat dapat membantu menempatkan penetapan perwalian sebagai dasar perwakilan hukum dengan batas yang jelas, sehingga kepentingan anak dan hak pihak lain tetap terlindungi selama proses administrasi pertanahan berlangsung (Jati, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan yang dijawab ialah bagaimana kedudukan hukum dan bentuk perlindungan hak keperdataan anak yatim atas harta warisan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dan akibat Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob terhadap kewenangan dan tanggung jawab wali dalam pengelolaan

harta warisan. Rumusan tersebut menempatkan aspek normatif dan penerapannya dalam satu kerangka analisis agar perlindungan anak dapat dinilai secara utuh.

Kajian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak yatim sebagai pemegang hak waris dan bentuk perlindungan terhadap harta yang dimilikinya, kemudian menilai dasar pertimbangan hakim, mekanisme penetapan wali, batas kewenangan pengurusan tanah, serta tanggung jawab wali setelah penetapan berlaku. Hasil pembahasan diharapkan memberi argumentasi yang lebih terarah mengenai hubungan antara kepastian hukum perwalian, perlindungan kepemilikan, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus diarahkan pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob, terutama bagian duduk perkara, pembuktian, fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar penetapan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai keterkaitan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, serta ketentuan pendaftaran tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca perlindungan hukum, hifz al-mal, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penilaian terhadap batas kewenangan wali (Nuroniyah, 2022).

Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob dan peraturan yang berkaitan dengan perwalian, perlindungan anak, kewarisan, dan pertanahan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal serta buku berbahasa Indonesia yang relevan dan terbit terutama pada periode 2020–2026. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mencatat identitas perkara, alasan permohonan, hubungan hukum pemohon dan anak, sebelas alat bukti surat, keterangan dua saksi, dasar hukum yang dirujuk hakim, dan ruang lingkup kewenangan yang diberikan dalam amar penetapan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan argumentatif. Data dikelompokkan ke dalam empat fokus, yaitu kedudukan anak atas harta warisan, mekanisme penetapan wali, pertimbangan hakim dalam memberikan kewenangan pengurusan tanah, serta batas kewenangan dan pertanggungjawaban wali. Validitas analisis diperkuat melalui pembacaan silang antara dokumen penetapan, ketentuan hukum, dan literatur akademik agar setiap kesimpulan memiliki dasar normatif dan konteks perkara yang jelas (Madhani et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob merupakan perkara permohonan perwalian yang didaftarkan secara elektronik pada 22 Januari 2025. Anak yang dimohonkan perwaliannya lahir pada 29 Oktober 2011 dan berusia 13 tahun ketika perkara diperiksa. Ibu kandungnya meninggal pada 28 November 2011, sedangkan ayah kandungnya meninggal pada 21 Juni 2017. Setelah kedua orang tua meninggal, anak berada dalam pengasuhan pemohon yang merupakan kakak kandung ayah. Tujuan permohonan ialah memperoleh kepastian hukum, mengurus hak anak, menjamin pendidikan, dan mewakili anak dalam pengurusan peralihan hak atas tanah yang disebut sebagai harta peninggalan ayah (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Pemohon mengajukan sebelas alat bukti surat yang terdiri atas dokumen identitas, akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, akta kematian kedua orang tua, surat pernyataan kesediaan

menjadi wali, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, serta dua sertifikat hak milik. Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang menjelaskan hubungan keluarga, pengasuhan setelah kematian orang tua, keadaan kesehatan dan perilaku pemohon, kemampuan ekonomi, serta tujuan perwalian untuk kepentingan anak. Hakim menilai bukti tertulis dan keterangan saksi memenuhi persyaratan formal dan materiil untuk dipertimbangkan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim merujuk kewenangan Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Pemohon dinilai memenuhi syarat sebagai wali karena mempunyai hubungan keluarga, berusia di atas 30 tahun, sehat, berperilaku baik, mempunyai kemampuan ekonomi, dan bersedia melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran. Pertimbangan tersebut kemudian dihubungkan dengan kebutuhan anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum secara mandiri (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Pada 30 Januari 2025 pengadilan mengabulkan permohonan dan menetapkan pemohon sebagai wali. Penetapan dapat digunakan untuk bertindak hukum atas nama anak dalam pengurusan peralihan hak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 557 serta keperluan hukum lainnya. Pada saat yang sama, sifat voluntair penetapan membatasi akibat hukumnya karena perwalian tidak dapat dipergunakan untuk menimbulkan atau menggugurkan hak kebendaan pihak lain. Temuan ini menjadi dasar utama analisis mengenai batas antara kewenangan perwakilan dan kewenangan terhadap substansi hak milik (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Yatim atas Harta Warisan dalam Hukum Islam

Anak yatim mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak pribadi dan hak kebendaan. Kematian orang tua tidak mengurangi hak anak atas harta peninggalan, karena hubungan nasab tetap menjadi dasar penerimaan warisan. Dalam keadaan belum dewasa, yang terbatas ialah kemampuan melakukan tindakan hukum secara mandiri, bukan kapasitas untuk memiliki harta. Pemisahan ini penting karena wali menjalankan fungsi representasi dan pengelolaan, sedangkan kepemilikan tetap berada pada anak sesuai bagian yang menjadi haknya (Nofiardi, 2023).

Hukum Islam memberikan perhatian kuat terhadap pemeliharaan harta anak yatim. Surah An-Nisa ayat 2, 6, dan 10 menempatkan harta anak sebagai amanah yang harus dijaga dan diserahkan ketika anak telah memiliki kematangan yang memadai dalam pengelolaan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep hifz al-mal yang menuntut perlindungan terhadap nilai dan keberlangsungan kekayaan. Dalam konteks warisan, wali harus menghindari pencampuran harta, penggunaan yang tidak wajar, atau tindakan yang dapat mengurangi bagian anak tanpa alasan yang dibenarkan (Rahmanda et al., 2025).

Kompilasi Hukum Islam mengatur perwalian terhadap diri dan harta anak serta mewajibkan wali mengurus kekayaan dengan sebaik-baiknya. Pasal 110 memberikan pembatasan terhadap tindakan mengikatkan, membebani, atau mengasingkan harta anak, kecuali terdapat kepentingan dan keuntungan yang jelas bagi anak. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak keperdataan tidak berhenti pada pengakuan kepemilikan, tetapi berlanjut pada kewajiban menjaga nilai aset dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya (Lino, 2022).

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 memperkuat perlindungan tersebut melalui kewajiban membuat daftar harta, mencatat perubahan, serta menjalankan perwalian berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan batas usia dalam beberapa aturan perlu dibaca sesuai konteks tindakan hukum yang dilakukan, tetapi dalam perkara ini

anak berusia 13 tahun sehingga jelas berada dalam kelompok yang memerlukan perwakilan. Dengan demikian, status anak sebagai ahli waris tetap terlindungi, sedangkan tindakan terhadap hartanya ditempatkan di bawah mekanisme perwalian dan pengawasan hukum (Nuroniyah, 2022).

Mekanisme Penetapan Perwalian Anak Yatim dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob

Mekanisme penetapan wali dalam perkara ini memperlihatkan perubahan dari pengasuhan berdasarkan kesepakatan keluarga menuju pengasuhan yang memperoleh legitimasi pengadilan. Pemohon telah merawat anak setelah kedua orang tua meninggal, tetapi kebutuhan mengurus hak keperdataan dan tanah warisan menuntut dasar kewenangan yang dapat diterima oleh instansi lain. Pendaftaran melalui e-Court pada 22 Januari 2025 menjadi tahap awal untuk memperoleh penetapan yang mengikat mengenai siapa yang berhak mewakili anak dalam tindakan hukum (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Hubungan pemohon sebagai bibi kandung dari pihak ayah menjadi faktor penting, tetapi hakim tidak mendasarkan kelayakan wali pada hubungan darah semata. Pemeriksaan diarahkan pada identitas, keadaan keluarga, kesehatan, moralitas, kemampuan ekonomi, dan kesediaan menjalankan tanggung jawab. Pola pemeriksaan tersebut sesuai dengan fungsi penetapan perwalian untuk memastikan bahwa pihak yang diberi kewenangan mempunyai kapasitas melindungi kehidupan dan harta anak secara bersamaan (Madhani et al., 2024).

Sebelas alat bukti surat membentuk rangkaian pembuktian yang cukup terstruktur. Akta kelahiran dan akta kematian membuktikan hubungan anak dengan orang tua serta keadaan yang menyebabkan kebutuhan perwalian. Surat pernyataan, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat kesehatan digunakan untuk menilai kelayakan pemohon. Dua sertifikat hak milik menunjukkan adanya kepentingan keperdataan yang membutuhkan perwakilan. Dua saksi kemudian menguatkan fakta pengasuhan, perilaku pemohon, dan tujuan permohonan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa penetapan wali didasarkan pada kombinasi bukti status hukum dan keadaan faktual (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Pengadilan pada akhirnya menetapkan pemohon sebagai wali karena persyaratan dan tujuan permohonan dinilai sejalan dengan kepentingan anak. Mekanisme tersebut memberikan kepastian kepada pihak luar bahwa tindakan administratif dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan hukum. Namun, penetapan tetap perlu dibaca sesuai ruang lingkupnya: ia menjawab persoalan representasi anak, bukan sekaligus menyelesaikan seluruh persoalan kewarisan atau kepemilikan tanah yang mungkin melibatkan pihak lain (Jati, 2022).

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Kewenangan Pengelolaan Harta Warisan kepada Wali

Pertimbangan hakim menggunakan beberapa lapis dasar hukum. Kewenangan Pengadilan Agama dirujuk dari Undang-Undang Peradilan Agama, kebutuhan perwalian dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kelayakan calon wali diuji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Susunan dasar hukum tersebut tepat karena perkara memuat dua dimensi sekaligus, yaitu status perwalian dan kebutuhan pengurusan harta. Hakim juga mengaitkan tujuan perwalian dengan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga alasan pengangkatan wali tidak semata administratif (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 memberikan parameter yang lebih spesifik mengenai calon wali, seperti usia, kesehatan, perilaku, kemampuan ekonomi, kesamaan agama, dan kesediaan menjalankan tanggung jawab. Dalam perkara ini, hakim memeriksa parameter tersebut melalui KTP, akta nikah, kartu keluarga, surat pernyataan, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, dan kesaksian. Pengujian ini memperkuat legitimasi pengangkatan wali karena

kewenangan terhadap harta anak diberikan setelah kelayakan personal dan sosial pemohon diperiksa (Republik Indonesia, 2019).

Meskipun demikian, terdapat bagian argumentasi yang masih dapat diperkuat. Bukti akta nikah menunjukkan status perkawinan pemohon, sedangkan persetujuan tertulis pasangan merupakan pernyataan kehendak yang berbeda. Jika persetujuan pasangan dipersyaratkan, keberadaannya idealnya dibuktikan melalui dokumen khusus atau keterangan yang secara tegas menunjukkan persetujuan. Catatan ini tidak menghapus dasar pengangkatan wali, tetapi memperlihatkan pentingnya ketepatan antara objek yang harus dibuktikan dan alat bukti yang digunakan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Pertimbangan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua juga memerlukan pemisahan konsep. Kedua orang tua anak telah meninggal, sehingga dasar kebutuhan wali berasal dari keadaan anak yang berada di luar kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua pada dasarnya berkaitan dengan orang tua yang masih hidup tetapi melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk. Dalam konteks perkara ini, pengangkatan wali karena kematian orang tua merupakan konstruksi yang lebih sesuai untuk menjelaskan kebutuhan perwalian. Amar penetapan sendiri berfokus pada pengangkatan wali dan kewenangan mewakili anak (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Bagian terpenting dari amar penetapan ialah kewenangan wali untuk mengurus peralihan hak atas tanah. Kewenangan ini perlu dipisahkan dari kewenangan menjual atau menentukan kepemilikan. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan merupakan proses administratif untuk mencatat perubahan pemegang hak setelah kematian pewaris, sedangkan jual beli, hibah, atau pembebanan hak merupakan tindakan yang dapat mengurangi atau mengubah aset. Karena itu, penetapan wali dapat menjadi dasar representasi anak dalam administrasi pertanahan, tetapi tidak dapat dibaca sebagai izin umum untuk mengalihkan seluruh hak anak (Jati, 2022).

Kehati-hatian semakin diperlukan karena Sertifikat Hak Milik Nomor 557 memuat beberapa nama pemegang hak. Keberadaan beberapa pemegang hak menunjukkan bahwa penetapan perwalian tidak dapat menggantikan proses penentuan bagian waris maupun hak pihak lain. Wali harus memastikan hubungan hukum anak dengan objek, bagian yang menjadi haknya, dan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan pencatatan. Penegasan hakim mengenai sifat voluntair penetapan sudah tepat karena mencegah perluasan akibat hukum terhadap pihak yang tidak menjadi pihak dalam permohonan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Wali dalam Menjamin Perlindungan Hak Keperdataan Anak Yatim

Setelah penetapan diterbitkan, fokus perlindungan bergeser pada pelaksanaan kewenangan. Wali berhak mewakili anak, tetapi setiap tindakan harus diarahkan pada kepentingan anak dan tidak boleh mengubah status harta menjadi milik wali. Dalam pengelolaan tanah, tindakan administratif, pemeliharaan, pembayaran kewajiban yang sah, atau penerimaan manfaat ekonomi perlu dibedakan dari tindakan pengalihan yang mengurangi aset. Pembatasan tersebut menjaga agar legitimasi perwalian tidak digunakan sebagai dasar penguasaan pribadi atas harta warisan (Jati, 2022).

Kewajiban menjaga kepentingan ekonomi anak mencakup pemeliharaan nilai harta dan penggunaan manfaatnya secara proporsional. Harta warisan dapat berfungsi sebagai sumber biaya pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, atau jaminan masa depan. Penggunaan yang terlalu luas tanpa pencatatan berpotensi mengurangi kekayaan sebelum anak mampu mengelolanya sendiri. Oleh karena itu, wali perlu memisahkan harta anak dari harta rumah tangga, menyimpan bukti transaksi, dan menjelaskan dasar setiap penggunaan yang bersumber dari kekayaan anak (Rahmanda et al., 2025).

Pencatatan menjadi instrumen penting dalam pertanggungjawaban. Undang-Undang Perkawinan mewajibkan wali membuat daftar harta benda anak dan mencatat perubahan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur pembukuan pengelolaan harta. Dalam perkara ini, kewajiban tersebut relevan karena terdapat dua sertifikat tanah yang menjadi alasan permohonan. Inventarisasi perlu mencakup status sertifikat, bagian kepemilikan anak, penerimaan hasil pengelolaan, pengeluaran untuk pemeliharaan, dan setiap perubahan administratif yang terjadi selama masa perwalian (Neman, 2022).

Pencegahan penyalahgunaan kewenangan juga memerlukan perhatian terhadap benturan kepentingan. Wali yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris lain dapat berada dalam posisi yang menuntut kehati-hatian ketika harus mengambil keputusan mengenai tanah bersama. Setiap tindakan harus dapat dijelaskan berdasarkan manfaat bagi anak, kewajaran nilai, dan kesesuaiannya dengan hak pihak lain. Jika tindakan berpotensi mengurangi harta anak, pengawasan dan persetujuan yang diwajibkan hukum harus dipenuhi terlebih dahulu agar keputusan tidak semata-mata bergantung pada kehendak wali (Dewi & Yanti, 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyediakan kerangka pengawasan perwalian melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengawasan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan penunjukan wali dan mekanisme pengaduan. Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan setelah penetapan tidak bertumpu pada kepercayaan keluarga saja, melainkan juga pada kemungkinan pemantauan dan tindak lanjut ketika terdapat dugaan penyimpangan. Kehadiran mekanisme pengaduan penting karena anak dan keluarga memerlukan jalur untuk melaporkan tindakan yang merugikan kepentingan anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024).

Apabila wali melakukan kesalahan, kelalaian, kekerasan, atau penyalahgunaan kewenangan, hukum menyediakan mekanisme pencabutan perwalian dan pertanggungjawaban kerugian. Perlindungan represif ini melengkapi pembatasan preventif pada tahap penunjukan. Catatan harta dan bukti transaksi menjadi penting ketika harus dibuktikan apakah suatu kerugian berasal dari tindakan wali. Dengan demikian, transparansi pengelolaan merupakan kebutuhan praktis sekaligus dasar pertanggungjawaban hukum (Neman, 2022).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi ukuran akhir terhadap setiap keputusan. Pada perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob, penetapan telah memberikan kepastian mengenai pihak yang berwenang mewakili anak. Namun, dokumen penetapan tidak memuat informasi mengenai tindakan wali setelah putusan, nilai harta, atau perubahan kepemilikan yang benar-benar terjadi. Karena itu, tidak terdapat dasar untuk menyatakan adanya penyalahgunaan oleh wali. Analisis yang tepat ialah menilai kecukupan batas hukum dan kebutuhan pengawasan agar kewenangan yang diberikan tetap berada dalam koridor perlindungan anak (Pengadilan Agama Probolinggo, 2025).

Kepastian hukum perwalian akan lebih kuat apabila diikuti inventarisasi, pemisahan keuangan, dokumentasi tindakan pertanahan, dan pengawasan yang konsisten. Wali dapat menjalankan kepentingan administratif anak secara efektif tanpa memperluas kewenangan menjadi hak untuk menentukan seluruh nasib aset. Pola ini menempatkan perwalian sebagai amanah hukum: wali memperoleh kewenangan untuk bertindak, sedangkan manfaat, nilai ekonomi, dan kepemilikan harta tetap diarahkan kepada anak sebagai pemegang hak (Rahmanda et al., 2025).

SIMPULAN

Kedudukan hukum anak yatim atas harta warisan tetap sebagai pemegang hak keperdataan dan ahli waris meskipun belum mempunyai kecakapan bertindak secara mandiri. Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan aturan perlindungan anak memberikan jaminan melalui pengakuan kepemilikan, penunjukan wali, pembatasan tindakan terhadap harta, kewajiban pencatatan, serta pertanggungjawaban atas kerugian. Perlindungan tersebut menempatkan wali sebagai

wakil dan pengelola untuk kepentingan anak, bukan sebagai pemilik harta yang berada di bawah perwaliannya.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob mengangkat bibi kandung anak sebagai wali setelah hakim memeriksa hubungan keluarga, keadaan anak, kelayakan calon wali, sebelas bukti surat, dan dua saksi. Kewenangan yang diberikan memungkinkan wali mewakili anak dalam pengurusan peralihan hak atas tanah, tetapi tidak menetapkan bagian waris dan tidak memberikan kebebasan untuk mengalihkan kepemilikan anak. Kepastian hukum yang lahir dari penetapan harus dilanjutkan melalui inventarisasi, pembukuan, pembatasan tindakan pengalihan, pengawasan, dan pertanggungjawaban agar pengelolaan harta tetap berada dalam kepentingan terbaik bagi anak.

SARAN

Pengadilan dan instansi yang terkait dengan perwalian perlu memperkuat penjelasan mengenai batas kewenangan wali serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan setelah penetapan diterbitkan. Wali perlu membuat inventarisasi dan pembukuan harta secara periodik, sedangkan setiap tindakan yang berpotensi mengurangi aset anak harus didasarkan pada manfaat yang terukur, dokumen yang lengkap, dan prosedur hukum yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, A. A. I. S. K., & Yanti, A. A. I. E. K. (2025). Pertanggungjawaban wali terhadap penjualan hak pewarisan anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 14(9), 466–474. https://doi.org/10.24843/KW.2025.v14.i09.p2

Jati, Z. A. (2022). Peralihan hak atas tanah yang dimiliki anak oleh orang yang bertindak sebagai wali. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. https://peraturan.bpk.go.id/Details/311958/permensos-no-7-tahun-2024

Khalil, M., & Chaliddin. (2023). Anak yatim dan wali: Sebuah riset atas pengelolaan harta anak yatim di Gampong Mongeudong dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan. Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law, 2(1), 1–17.

Lino, I. T. (2022). Permohonan perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 131–146. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146

Madhani, H. N., Akbar, I. P., & Nirmalasari, N. (2024). Proses penetapan perkara perwalian anak yatim piatu di Kota Palangka Raya. Sakina: Journal of Family Studies, 8(3), 358–367. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.6518

Neman, H. A. (2022). Pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliannya. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 147–164. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164

Nofiardi. (2023). Hukum kewarisan Islam antara teori dan praktek. Pusaka Media. https://repo.uinbukittinggi.ac.id/985/

Nuroniyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Yayasan Hamjah Diha. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68856

Pengadilan Agama Probolinggo. (2025). Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Prob. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2025/2025PA353314-Pdt.P-2025-PA.Prob.pdf

Rahmanda, S., Putri, D. E. S., & Untari, A. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta waris anak yatim oleh wali. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(2), 237–254. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2025

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. https://peraturan.bpk.go.id/Details/106340/pp-no-29-tahun-2019

Santoso, B. E., Kuncoro, A. T., & Ardi, M. N. (2024). Penetapan wali untuk pengelolaan harta waris anak dibawah umur dalam perspektif maqashid syariah (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg). Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 3(4), 265–275. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/43030